



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : NONO SUHARTONO Bin DJOYO
: SUKIJAN ;-----
Tempat Lahir : Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir : 45 Tahun / 02 April 1974;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Muris Rt 02 Rw 05 Kelurahan
Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten
Tuban ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 16 April 2019 No.120/Pid.B/2019/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 16 April 2019 No 120/Pid.B/2019/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa NONO SUHARTONO Bin DJOYO SUKIJAN beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan Bukti surat serta Barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Nono Suhartono Bin Djoyo Sukijan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nono Suhartono Bin Djoyo Sukijan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6151 GE Warna Hitam ;-----

-
Dikembalikan kepada Saksi Siti Patmawati. -----

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Hitam biru Nopol S 2009 ES

;-----Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-25/TBN/II/2018, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----



DAKWAAN;-----

----- Bahwa Terdakwa NONO SUHARTONO Bin DJOYO SUKIJAN pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.05 WIB, atau pada suatu waktu lain di bulan Pebruari 2019, bertempat di Jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Siti Patmawati kurang lebih selama 5 (lima) bulan, saat itu terdakwa sering memberikan barang/uang kepada saksi Siti Patmawati kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Siti Patmawati memutus hubungan asmara dengan terdakwa, namun terdakwa tidak terima, lalu terdakwa mengancam saksi Siti Patmawati “aku nek gregeten tak tabrak mati kowe” dan meminta kembali uang yang sudah diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi korban tidak pernah menghiraukan kata – kata terdakwa;-----
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 wib di jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, setelah saksi Siti Patmawati mengantarkan anaknya sekolah, terdakwa dengan emosi menunggu Saksi Korban diwarung kopi yang terletak di depan SDN Perbon 1 Kelurahan Perbon Kabupaten Tuban, lalu terdakwa melihat saksi korban telah selesai mengantar anaknya kemudian terdakwa menghampiri saksi Korban dan berteriak kepada saksi korban, dengan berkata “Mana Uangnya kok kamu tipu saya terus,kalau gak kamu kasih entar saya tabrak” akan tetapi korban tidak menghiraukan dan terus melaju dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa emosi dan sengaja memotong laju kendaraan saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil menghindar, kemudian terdakwa emosi karena tidak dihiraukan oleh saksi korban lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor yang digunakan ke sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban dan mengenai bagian belakang sepeda motor korban kemudian saksi korban terjatuh dan tersangka sempat menghampiri dan menolong saksi korban, lalu saksi korban berteriak meminta tolong kepada warga, dan terdakwa melarikan diri;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Patmawati mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 371/727/414.103.001/2019, tanggal 28 Pebruari 2019 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Sandung, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, dengan hasil pemeriksaan :-----

1. Seorang perempuan (Siti Patmawati) berumur kurang lebih 43 tahun;
2. Kepala -----

Bentuk bulat lonjong wajah oval rambut warna hitam panjang rata-rata pundak

----- Pada daerah kepala dan wajah tidak ada tanda-tanda kekerasan ;----

3. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----
4. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----
5. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----
6. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----
7. Pinggang : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----
8. Anggota Gerak atas : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----
9. Anggota Gerak Bawah : pendarahan dibawah kulit pada punggung kaki kiri seluas dua centimeter kali dua centimeter ;-----
10. Alat Kelamin Luar : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----
11. Dubur : tidak ada tanda – tanda kekerasan ;-----

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 ke-1 KUHP -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----**Saksi 1. SITI PATMAWATI BINTI M ISMAIL ;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Siti Patmawati kurang lebih selama 5 (lima) bulan, saat itu terdakwa sering memberikan barang/uang kepada saksi Siti Patmawati kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Siti Patmawati memutus hubungan asmara dengan terdakwa, namun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak terima, lalu terdakwa mengancam saksi Siti Patmawati “aku nek gregeten tak tabrak mati kowe” dan meminta kembali uang yang sudah diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi korban tidak pernah menghiraukan kata – kata terdakwa;-----

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 wib dijalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, setelah saksi Siti Patmawati mengantarkan anaknya sekolah, terdakwa dengan emosi menunggu Saksi Korban diwarung kopi yang terletak di depan SDN Perbon 1 Kelurahan Perbon Kabupaten Tuban, lalu terdakwa melihat saksi korban telah selesai mengantar anaknya kemudian terdakwa menghampiri saksi Korban dan berteriak kepada saksi korban, dengan berkata “Mana Uangnya kok kamu tipu saya terus,kalau gak kamu kasih entar saya tabrak” akan tetapi korban tidak menghiraukan dan terus melaju dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa emosi dan sengaja memotong laju kendaraan saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil menghindar, kemudian terdakwa emosi karena tidak dihiraukan oleh saksi korban lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor yang digunakan ke sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban dan mengenai bagian belakang sepeda motor korban kemudian saksi korban terjatuh dan tersangka sempat menghampiri dan menolong saksi korban, lalu saksi korban berteriak meminta tolong kepada warga, dan terdakwa melarikan diri;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi 2. IWAN SUSILO RAHARJO;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.05 WIB, bertempat di Jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.-----
- Bahwa saksi adalah suami Saksi Siti Patmawati ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan secara langsung ;-----
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami saksi Siti Patmawati ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3. PINI BINTI SOLEMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan BAP ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan secara langsung;-----
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami saksi Siti Patmawati ;-----
- Bahwa saksi melihat Korban sedang terjatuh ;-----
- Bahwa saksi melihat korban minta tolong ;-----
- Bahwa kemudian korban ditolong oleh warga ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa tidak juga mengajukan saksi addecarge/ meringankan.-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.05 WIB, bertempat di Jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Siti Patmawati kurang lebih selama 5 (lima) bulan, saat itu terdakwa sering memberikan barang/uang kepada saksi Siti Patmawati kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Siti Patmawati memutus hubungan asmara dengan terdakwa, namun terdakwa tidak terima, lalu terdakwa mengancam saksi Siti Patmawati “aku nek gregeten tak tabrak mati kowe” dan meminta kembali uang yang sudah diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi korban tidak pernah menghiraukan kata – kata terdakwa; -----

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 wib dijalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, setelah saksi Siti Patmawati mengantarkan anaknya sekolah, terdakwa dengan emosi menunggu Saksi Korban diwarung kopi yang terletak di depan SDN Perbon 1 Kelurahan Perbon Kabupaten Tuban, lalu terdakwa melihat saksi korban telah selesai mengantar anaknya kemudian terdakwa menghampiri saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan berteriak kepada saksi korban, dengan berkata “Mana Uangnya kok kamu tipu saya terus,kalau gak kamu kasih entar saya tabrak” akan tetapi korban tidak menghiraukan dan terus melaju dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa emosi dan sengaja memotong laju kendaraan saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil menghindari, kemudian terdakwa emosi karena tidak dihiraukan oleh saksi korban lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor yang digunakan ke sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban dan mengenai bagian belakang sepeda motor korban kemudian saksi korban terjatuh dan tersangka sempat menghampiri dan menolong saksi korban, lalu saksi korban berteriak meminta tolong kepada warga, dan terdakwa melarikan diri;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang berupa : -----

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat Nopol S 6151 GE warna hitam ;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio S Nopol S 2009 ES ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas baik saksi mupun terdakwa telah membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan, satu sama lain saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.05 WIB, bertempat di Jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban.

- Bahwa benar awalnya terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Siti Patmawati kurang lebih selama 5 (lima) bulan, saat itu terdakwa sering memberikan barang/uang kepada saksi Siti Patmawati kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Siti Patmawati memutus hubungan asmara dengan terdakwa, namun terdakwa tidak terima, lalu terdakwa mengancam saksi Siti Patmawati “aku nek gregeten tak tabrak mati kowe” dan meminta kembali uang yang sudah diberikan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi korban tidak pernah menghiraukan kata – kata terdakwa;

- Bahwa benar
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 wib dijalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, setelah saksi Siti Patmawati mengantarkan anaknya sekolah, terdakwa dengan emosi menunggu Saksi Korban diwarung kopi yang terletak di depan SDN Perbon 1 Kelurahan Perbon Kabupaten Tuban, lalu terdakwa melihat saksi korban telah selesai mengantar anaknya kemudian terdakwa menghampiri saksi Korban dan berteriak kepada saksi korban, dengan berkata “Mana Uangnya kok kamu tipu saya terus,kalau gak kamu kasih entar saya tabrak” akan tetapi korban tidak menghiraukan dan terus melaju dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa emosi dan sengaja memotong laju kendaraan saksi korban akan tetapi saksi korban berhasil menghindari, kemudian terdakwa emosi karena tidak dihiraukan oleh saksi korban lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor yang digunakan ke sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban dan mengenai bagian belakang sepeda motor korban kemudian saksi korban terjatuh dan tersangka sempat menghampiri dan menolong saksi korban, lalu saksi korban berteriak meminta tolong kepada warga, dan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa antara
terdakwa dengan saksi Iwan sudah saling memaafkan didalam persidangan.

- Bahwa benar
terdakwa menyesali perbuatannya

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, telah dianggap termuat didalam putusan ini sehingga Berita Acara dan Putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan sehingga dapat dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal maka berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis akan menguraikan dakwaan tersebut yang sesuai yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang

Siapa;-----

2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan ;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa :-----

-----Menimbang Yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja baik perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang diketahuinya mampu bertanggung jawab menurut Hukum ;-----

-----Menimbang, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;-----

----- Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan — perumusan delict;

----- Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama NONO SUHARTONO BIN DJOYO SUKIJAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;-----

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain; ----- Menimbang, bahwa



berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 245, Penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka.-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie Van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “Willen en Wetten” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki atau diketahui.-----

Menimbang, bahwa Hode Raad tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 telah mendefinisikan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.-----

Menimbang, bahwa oleh karena “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tersebut (opzet bij mogelijkeheids bewustzijn).-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J pompe mengatakan bahwa kesengajaan (opzet) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa sipelaku.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.05 WIB, bertempat di Jalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban KabupatenTuban.-----

----- Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi Siti Patmawati kurang lebih selama 5 (lima) bulan, saat itu terdakwa sering memberikan barang/uang kepada saksi Siti Patmawati kurang lebih sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Siti Patmawati memutus hubungan asmara dengan terdakwa, namun terdakwa tidak terima, lalu terdakwa mengancam saksi Siti Patmawati "aku nek gregeten tak tabrak mati kowe" dan meminta kembali uang yang sudah diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun saksi korban tidak pernah menghiraukan kata kata terdakwa.-----

Menimbang, Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 07.00 wib dijalan Delima Kel. Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, setelah saksi Siti Patmawati mengantarkan anaknya sekolah, terdakwa dengan emosi menunggu Saksi Korban diwarung kopi yang terletak di depan SDN Perbon 1 Kelurahan Perbon Kabupaten Tuban, lalu terdakwa melihat saksi korban telah selesai mengantar anaknya kemudian terdakwa menghampiri saksi Korban dan berteriak kepada saksi korban, dengan berkata "Mana Uangnya kok kamu tipu saya terus,kalau gak kamu kasih entar saya tabrak" akan tetapi korban tidak menghiraukan dan terus melaju dengan sepeda motornya, kemudian terdakwa emosi dan sengaja memotong laju kendaraan saksi korban akan tetapi saksi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



korban berhasil menghindar, kemudian terdakwa emosi karena tidak dihiraukan oleh saksi korban lalu terdakwa langsung menabrakan sepeda motor yang digunakan ke sepeda motor yang digunakan oleh saksi korban dan mengenai bagian belakang sepeda motor korban kemudian saksi korban terjatuh dan tersangka sempat menghampiri dan menolong saksi korban, lalu saksi korban berteriak meminta tolong kepada warga, dan terdakwa melarikan diri;-----

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Siti Patmawati mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 371/727/414.103.001/2019, tanggal 28 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandung, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban Dengan kesimpulan kerusakan pada anggota gerak bawah korban tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa niat dari Terdakwa untuk melukai atau membuat luka pada saksi SITI PATMAWATI Binti M ISMAIL telah ternyata dari pebuatannya yaitu dengan melakukan penabrakan, yang beakibat luka dan menimbulkan rasa sakit, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya tidak mengulangi perbuatannya dan merupakan sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lamanya serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;-----

Hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita, dan meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----Menimbang, bahwa

terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6151 GE Warna Hitam. Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik SAKSI KORBAN SITI PATMAWATI maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi korban tersebut. ;-----
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Hitam Nopol S 2009 ES.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik terdakwa maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa tersebut. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa NONO SUHARTONO Bin DJOYO SUKIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan Rutan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol S 6151 GE Warna Hitam ;-----Kembali ke korban SITI PATMAWATI ;-----
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio S warna Hitam Nopol S 2009 ES ;-----Kembali ke terdakwa NONO SUHARTONO Bin DJOYO SUKIJAN ;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari SENIN tanggal 06 Mei 2019 oleh kami ERS LAN ABDILLAH, S.H., selaku Hakim Ketua, DONOVAN AKBAR KUSUMO BHOWONO, S.H. M.H dan KIKI YURISTIAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh GUTOMO, sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
EKA HARIADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan
dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

TTD

DONOVAN AKBAR K. B., S.H. M.H

TTD

KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

GUTOMO